



**RELEVANSI BATAS MINIMUM USIA MENIKAH  
MENURUT KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI  
(ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh

**DIAN ELITA PASARIBU**  
NIM. 09 210 0033



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2013**



**RELEVANSI BATAS MINIMUM USIA MENIKAH  
MENURUT KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI  
(ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh

**DIAN ELITA PASARIBU**  
NIM. 09 210 0033

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**Pembimbing I**

**Dr. MAHMUDDIN SIREGAR, M.A**  
NIP. 19530104 198203 1 003

**Pembimbing II**

**IKHWANUDDIN HARAHAP, M.Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2013**

Hal : Skripsi  
A.n. Dian Elita Pasaribu

Padangsidimpuan, 10 Juni 2013  
Kepada Yth:  
Ketua STAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Dian Elita Pasaribu yang berjudul: "RELEVANSI BATAS MINIMUM USIA MENIKAH MENURUT KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974)", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,



Dr. Mahmuddin Siregar, M.A  
NIP. 19530104 198203 1 003

PEMBIMBING II,



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Elita Pasaribu  
NIM : 09. 210 0033  
PRODI : Ahwal al-Syakhsiah  
Pembimbing I : Dr. Mahmuddin Siregar, M.A  
PembimbingII : Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
JudulSkripsi : Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi ( Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi, sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 Ayat (2).

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (4) tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Juni 2013

Saya yang menyatakan



DIAN ELITA PASARIBU  
NIM. 09.210 0033



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

[www.stainpadangsidimpuan.co.id](http://www.stainpadangsidimpuan.co.id)

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Dian Elita Pasaribu  
NIM : 09 210 0033  
Judul Skripsi : Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi (Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Ketua

Fathuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Rosnani Siregar, M.Ag  
NIP. 19740626 200312 2 001

Anggota

1. Fathuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

2. Rosnani Siregar, M.Ag  
NIP. 19740626 200312 2 001

3. Mudzakkir Khotib Siregar, M.Ag  
NIP. 19721121 199903 1 002

4. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Tanggal** : 20 Juni 2013  
**Pukul** : 09.30 Wib s/d. selesai  
**Hasil/Nilai** : 68,12 (C)  
**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** : 3,37  
**Predikat** : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**www.stainpadangsidimpuan.co.id**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : RELEVANSI BATAS MINIMUM USIA MENIKAH  
MENURUT KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI  
(ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.  
TAHUN 1974)**


**DITULIS OLEH : DIAN ELITA PASARIBU  
NIM : 09 210 0033**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 20 Juni 2013

Ketua



**DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL  
NIP. 19680704 200003 1 003**

## ABSTRAK

Nama : Dian ElitaPasaribu  
Nim : 09 210 0033  
Judul : Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi ( Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Penelitian skripsi ini berjudul “Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi (Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Relevansi Batas Minimum Usia Menikah terhadap Kesehatan Reproduksi (Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974), dan apa faktor-faktor yang melatar belakangi Relevansi Batas Minimum Usia Menikah terhadap Kesehatan Reproduksi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi (Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Menurut Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa seseorang itu boleh menikah bagi laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Penelitian ini menggunakan *liblary research* yaitu mengambil data dari perpustakaan. Dalam hal ini adalah batas minimum usia menikah terhadap kesehatan reproduksi. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Sedangkan Instrumen Pengumpulan data tersebut adalah buku, internet, berita. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui hanya umur 20 tahun keatas seorang wanita diprediksikan sehat reproduksinya dan kalau umur 20 tahun kebawah masih diperkirakan reproduksinya tidak sehat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksehatan reproduksi itu adalah faktor sosial, budaya dan lingkungan, psikologis dan biologis. Sehingga yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 diperkirakan belum matang untuk menjalani suatu pernikahan.

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi penulis rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kejalan kebenaran dan keselamatan.

Skripsi ini berjudul Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi (Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Disusun untuk melengkapi sebagai salah satu persyaratan dan tugas untuk menyelesaikan kuliah pada jurusan syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

Penulis banyak mengalami hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat usaha dan bantuan semua pihak akhirnya dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

Bapak ketua STAIN Padangsidimpuan, Pembantu-pembantu ketua, Bapak ketua dan sekretaris Jurusan Syari'ah, Bapak ketua prodi Jurusan Syari'ah, Bapak-bapak/ Ibu-ibu dosen, karyawan dan karyawan dan seluruh civitas akademik STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.



Bapak Dr. Mahmuddin Siregar, M.A sebagai pembimbing 1 dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Ayahanda dan teristimewa kepada Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik, memberikan bantuan moril dan materil tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat melanjutkan keperguruan tinggi.

Sahabat dan rekan-rekan Mahasiswa yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan studi di STAIN Padangsidimpuan.

Penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang di akibatkan karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padagsidimpuan, 10 Juni 2013

Penulis

Dian Elita Pasaribu

Nim.09 210 0033

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin Nama
ا Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب ba	b	be
ت ta	t	te
ث <b>ṡ</b> a	<b>ṡ</b>	es (dengan titik di atas)
ج jim	j	je
ح ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ kha	kh	ka dan ha
د dal	d	de
ذ <b>ẓ</b> al	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di atas)
ر ra	r	er
ز zai	z	zet
س sin	s	es
ش syin	sy	es
ص ṣad	ṣ	es dan ye
ض ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ gain	g	ge
ف fa	f	ef
ق qaf	q	ki
ك kaf	k	ka
ل lam	l	el
م mim	m	em
ن nun	n	en
و wau	w	we

◦ ha	h	ha
ء hamzah	..!	apostrof
ي ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fat <sup>h</sup> ah	a	a
◌ِ		Kasrah	i i
◌ِ◌ُ		çommah	u u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Nama
◌ِ ي .....	Fat <sup>h</sup> ah dan ya	ai a dan i
◌ِ و .....	Fat <sup>h</sup> ah dan wau	au a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِ ا .....	Fat <sup>h</sup> ah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
◌ِ ي .....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
◌ِ و .....	çommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat<sup>h</sup> ah, kasrah, dan <sup>h</sup> ammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN KETUA STAIN PADANGSIDIMPUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II : TINJAUAN BATAS MINIMAL USIA MENIKAH</b>	
A. Pengertian Perkawinan.....	17
B. Hukum dan Dasar Perkawinan.....	19
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	21
D. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	25
E. Batas Minimal Usia Menikah.....	28

**BAB III : KONSEP BATAS USIA NIKAH DAN KESEHATAN REPRODUKSI**

A. Konsep Batas Usia Nikah.....	31
B. Konsep Kesehatan Reproduksi.....	37

**BAB IV : ANALISIS BATAS USIA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI**

A. Analisis Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 .....	59
B. Analisis Kesehatan Reproduksi Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	62
C. Dampak Batas Usia Nikah Terhadap Kesehatan Reproduksi.....	65

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqanthalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk pengelihatian maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.<sup>1</sup>

Di samping itu, tujuan perkawinan adalah penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.



berhubungan antara pria dan wanita, sebagai firman Allah SWT pada surat Ali Imran ayat 14 disebutkan di muka. Bahwa pria dan Wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...<sup>2</sup>

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka....”<sup>2</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengetahui bahwa kalau saja manusia tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurnya itu akan membuat pelanggaran. Disamping itu juga perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan perkawinan juga dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an, Al-baqarah: 187 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan ( Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm. 29.

<sup>3</sup>Abd. Rahman Ghazali, *FiqhMunakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 27.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>4</sup>

Syarat-syarat kedua mempelai adalah:<sup>5</sup>

- a. Syarat-syarat calon suami adalah:
  1. Beragama Islam
  2. Laki-laki
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat memberikan persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Syarat-syarat calon istri adalah :
  1. Beragama Islam
  2. Perempuan
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat dimintai persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat perkawinan yang salah satunya adalah balig. Dikatakan balig ialah seseorang yang sudah mengalami hadast besar. Jadi, status balig seseorang dapat diketahui melalui peristiwa terjadinya hadast besar dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Peristiwa datangnya hadast

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 49

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm.12.

tersebut menandakan bahwa secara biologis organ-organ tubuh orang yang mengalaminya sudah berfungsi secara utuh dan sempurna termasuk reproduksi.

Misalnya seseorang perempuan yang sudah haid dan seseorang laki-laki yang sudah memancarkan sperma. Indikasi ini dapat dijadikan sebagai indikator balig sebab kondisi biologis berperan dalam menentukan kondisi mental, artinya organ tubuh yang matang akan menghasilkan hormon tertentu yang menjadikan seseorang tumbuh, berpikir dan bersikap dewasa.

Bagi setiap orang tidak bisa ditentukan batas batas usia minimal atau maksimal mengalami menstruasi dan “ mimpi basah”. Usia balig antara seseorang dengan yang lainnya tidak berlaku sama ada yang lebih cepat dan ada yang lambat. Faktor penyebabnya dapat terjadi karena faktor gen. Menurut Sulaiman Rasjid umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda-tanda berikut, yaitu cukup umur 15 (lima belas) tahun, keluar mani mimpi bersetubuh dan mulai keluar haid bagi perempuan.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan batas usia perkawinan, menarik untuk dicermati bahwa ketentuan dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun).

---

<sup>6</sup> Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 65-66.

Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) (3) (4) dan (5) undang-undang No 1 Tahun 1974.<sup>7</sup>

Ketentuan batas umur ini seperti yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Adanya ketentuan ini akan menimbulkan pro dan kontra dalam penerimaannya karena dalam Al-Qur'an dan Hadist yang notaben menjadi sumber dari hukum Islam tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal usia menikah seseorang melangsungkan suatu perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan.

Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun dapat dilihat dalam aturan pasal 7 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan. Namun tidak berarti ia bebas dari masalah. Secara

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 10.

medis ia belum matang benar apabila ia kemudian hari, karena secara medis dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Karena kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun.<sup>8</sup>

Itulah sebabnya perkawinan usia muda dikatakan memiliki dampak medis. Kehamilan remaja karena belum matang secara fisik pada dasarnya adalah masalah medis. Dalam memahami kesehatan reproduksi bukan hanya menyangkut kehamilan atau yang langsung berkaitan dengan kehamilan. Secara ringkas area permasalahan reproduksi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Kesehatan, morbiditas (gangguan kesehatan) dan kematian perempuan yang berkaitan dengan kehamilan.
2. Peranan atau kendali sosial budaya terhadap reproduksi. Maksudnya bagaimana pandangan masyarakat terhadap kesuburan dan kemandulan, nilai anak dan keluarga, sikap masyarakat terhadap perempuan hamil.
3. Intervensi pemerintah atau negara terhadap permasalahan reproduksi.
4. Tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta terjangkauanya secara ekonomi oleh kelompok perempuan dan anak-anak.

---

<sup>8</sup>HanifaWinkjosastro, *Ilmu Kebidanan* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005), hlm. 23.

5. Kesehatan bayi dan anak-anak terutama anak yang berusia dibawah lima tahun.<sup>9</sup>

Masalah yang tersebut di atas masih menjadi konsentrasi penulis maupun masyarakat sebab dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek medis saja tetapi juga terdapat aspek sosial, psikologi, dan juga ekonomi.

Misalnya secara statistik terlihat tingginya angka kematian ibu muda karena melahirkan dan kematian bayi. Bayi yang bisa bertahan hidup bukan berarti bebas dari ancaman. Anemia dan keracunan waktu melahirkan adalah gejala yang sering dialami calon ibu muda. Bagi anak kemungkinan gugur, lahir dengan berat badan rendah, atau lahir *prematum* sangat besar kemungkinan terjadinya.<sup>10</sup>

Berdasarkan alur problematika tentang kesehatan reproduksi di atas, saya tertarik membuat penelitian ini, dengan judul “RELEVANSI BATAS MINIMUM USIA MENIKAH MENURUT KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka saya membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang batas usia menikah?

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 22-25.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 15.

2. Bagaimana konsep kesehatan reproduksi analisis terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?
3. Bagaimana dampak batas usia menikah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terhadap kesehatan reproduksi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang batas usia menikah.
2. Untuk mengetahui konsep kesehatan reproduksi analisis terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
3. Untuk mengetahui dampak batas usia menikah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap kesehatan reproduksi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup dua aspek sebagai berikut:

1. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa Jurusan Syariah.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang relevansi batas minimum usia menikah menurut konsep kesehatan reproduksi analisis terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

3. Memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

#### **E. Kajian Teori**

Demi menjaga kemaslahatan ummat yaitu untuk memelihara keturunan dan keselamatan dalam membina keluarga perlu adanya suatu pengaturan yang mengatur secara tepat tentang kapan seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental. Adapun kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi, tanggung jawab dan pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan akan menyebabkan keluarga yang terbentuk mempunyai saham yang begitu besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarga.

Dari keterangan di atas Dewasa dapat diartikan sebagai suatu pertanggung jawab penuh terhadap diri sendiri, tanggung jawab atas diri sendiri, tanggung jawab atas nasib sendiri. Dan kita lihat dari segi hukum, masa dewasa biasanya dimulai dari usia 21 tahun, meskipun belum menikah. Dan bisa juga di bawah usia 21 tahun jika yang bersangkutan sudah menikah. Maka dari itu adapun ciri-ciri kedewasaan dalam bidang-bidang tersebut diantaranya adalah:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Agus Salim Daulay, *Psikologi Perkembangan*, (Padangsidimpuan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2010), hlm. 101-102



### 1. Bidang fisik

Ini dapat kita lihat dari penyesuaian dirinya terhadap perubahan fisik yang merupakan salah satu dari sekian banyak penyesuaian yang sulit bagi pria dan wanita berusia Dewasa yang harus dilakukan adalah dalam mengubah penampilan. Perubahan fisik yang terpenting bagi orang yang berusia dewasa harus menyesuaikan diri seperti di bawah ini:

- a) Perubahan dalam penampilan.
- b) Perubahan dalam kemampuan indra.
- c) Perubahan dalam kefungsi fisiologis.
- d) Perubahan pada kesehatan.
- e) Perubahan pada seksual.
- f) Dan lain-lain.

### 2. Bidang Biologis

Kalau kita tinjau dari segi biologis, dewasa dapat diartikan sebagai suatu keadaan bertambahnya ukuran-ukuran tubuh dan tercapainya kekuatan atau kematangan maksimal organisme jasmaniah serta sudah siap berproduksi.

### 3. Bidang Sosial

Ini dapat kita lihat dari penyesuaian sosial, usia dewasa sering membuat perubahan dalam kehidupan sosial. Sesuai dengan pasangan yang tanggung jawab keluarganya berkurang dan status ekonomi mereka lebih meningkat, karena mereka lebih banyak terlibat dengan kegiatan sosial dibandingkan dengan sesama madya. Banyak orang yang berusia dewasa terutama kaum wanita, menyadari

bahwa kegiatan sosial dapat menghilangkan kesepian karena anak-anaknya sudah dewasa semua dan mulai berkurang.

Pada kegiatan sosial dalam masa usia dewasa sangat dipengaruhi oleh status sosial seseorang. Mereka yang status sosial ekonominya tinggi akan lebih aktif pada masa usia tersebut dibandingkan mereka yang berstatus rendah.

#### 4. Bidang Tanggung Jawab

Ini dapat kita lihat dalam pengertian dewasa yang artinya sebagai suatu pertanggungjawaban penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri dan bertanggung jawab atas nasib sendiri. Seperti : berani bertanggung jawab atas segala akibat, dan resiko yang diakibatkan oleh aktivitas dan perbuatan.

#### 5. Dan lain-lain.

Untuk mencapai salah satu dari tujuan tersebut yaitu memelihara keturunan, peran perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi umat manusia yang sangat vital. Dalam Islam hak-hak reproduksi perempuan tidak lain hak yang harus dijamin pemenuhannya secara fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak laki-laki sebagai pencari nafkah.

Untuk itu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan wujud dari fiqh Indonesia yang mengatur tentang batas usia perkawinan yaitu sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki dan enam belas (16) tahun bagi wanita sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 ayat (1), selanjutnya dalam ayat (2), dinyatakan bahwa sebelum berumur 21 tahun maka calon pengantin harus mendapat izin dari orang

tua. Yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut kemudian para *fuqaha* menetapkan batas kedewasaan baik berdasarkan dari ciri-ciri fisik maupun berdasarkan batas usia. Meskipun ada perbedaan batas kedewasaan menurut pendapat ulama, tetapi secara prinsip tetap sama karena mengacu pada kecakapan bertindak secara hukum. Dan ciri-ciri fisik berdasarkan kedewasaan dapat kita lihat, yaitu seseorang yang dikatakan *mukallaf/baligh*. Ketika sudah keluar mani bagi laki-laki, sudah haid/hamil bagi perempuan.

KHI yang ternyata berbagai permasalahan, terutama tentang usia yang diperoleh seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Penentuan ini di pertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) (3) (4) dan (5) undang undang No 1 Tahun 1974.<sup>12</sup>

Dari ketentuan diatas maka dapat dilihat batas usia perkawinan khususnya bagi perempuan ialah 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Dan seseorang yang

---

<sup>12</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Op. Cit.*, hlm.10

ingin melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus ada izin dari orang tua.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai riset kepustakaan (*library research*), maka data data yang diambil melalui survei kitab atau buku, tulisan-tulisan, artikel, maupun berita. Penulis akan menggali data, menganalisis, dengan mengaitkannya pada relevansi batas minimum perkawinan ditinjau dari konsep kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Sedangkan jenis penelitian berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

## 2. Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>14</sup> Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data skunder.

### a. Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>15</sup> Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari obyek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Sumber primer ini adalah: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KUH Perdata.

### b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari tulisan-tulisan yang membicarakan masalah Perkawinan dibawah umur dan kesehatan reproduksi.

Sumber-sumber sekunder<sup>16</sup> kebanyakan akan diambil dari data-data media masa, seperti surat kabar, majalah, jurnal, maupun artikel internet yang memuat data tentang perkawinan di bawah umur dan kesehatan reproduksi.

---

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta : Rineke Cipta, 2002), hlm. 107.

<sup>15</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm. 56.

<sup>16</sup>Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.12.

### 3. Analisis data

Dalam menganalisa data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga data-data yang diperoleh dapat dianalisa dengan menggunakan cara diskriptif, yakni cara yang bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pengaturan usia perkawinan dalam hukum positif (UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, KUH Perdata), pengaturan usia menikah terhadap segi medis.

Selain itu, penulis juga menggunakan analisis inti (*contentanalysis*) agar diperoleh sebuah pemahaman dan pemaknaan yang lebih akurat. Analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi suatu pesan yang secara teknis mengandung upaya :<sup>17</sup>

- a) Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi.
- b) Menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi.
- c) Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai unsur pembuat.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> NoengMuhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: RakeSarasini, 2000), hlm. 68.

BAB ini merupakan bab pendahuluan yang didalamnya memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB kedua merupakan tinjauan tentang batas minimal menikah yang berisikan tentang pengertian perkawinan, hukum dan dasar perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, batas minimal usia perkawinan.

BAB ketiga berisikan tentang konsep batas usia nikah, dan konsep kesehatan reproduksi.

BAB keempat berisikan tentang Analisis data di dalamnya memuat pembahasan tentang rumusan masalah, perbandingan antara batas usia menikah menurut kesehatan reproduksi dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

BAB kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dhammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau ibarat *'anal-wath' waal-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefenisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, mendefenisikan bahwa perkawinan adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara seorang laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>1</sup>

Selanjutnya dari pengertian di atas, para ulama mendefenisikan perkawinan secara *syar'i* berbeda Hanafiah, ”nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki beristimta' dengan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut<sup>2</sup>. Sedangkan menurut Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Ulama Syafi'iyah perkawinan dirumuskan dengan akad yang menjamin

---

<sup>1</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 38.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 39.



kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi lafal *nikah* atau *tazwij*, atau dengan menggunakan lafal keduanya. Sedangkan menurut Hanabilah mendefenisikan akad yang menggunakan lafaz inikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang senang. Sekalipun secara redaksi berbeda, tetapi pada dasarnya bersumber pada satu pengertian, yaitu akan sebuah akad untuk melegitimasi hubungan laki-laki dan perempuan secara syar'i sebagai suami istri dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan lahir bathin.

Berkaitan dengan pemahaman konsep di atas, dalam hal ini pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Jadi menurut Undang-undang ini perkawinan barulah ada, apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, dan defenisi ini tidak hanya membolehkan hubungan seksual, namun lebih jauh defenisi ini juga mensyari'atkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, yang dalam hal ini pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya, suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa kasih sayang menuju cita-cita bersama.

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.15.

Dari sisi sosiologi sebagaimana kenyataannya di masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu kelompok dari keluarga laki-laki dan satunya dari keluarga perempuan. Oleh karena itu dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi kesatuan yang utuh.

## B. Hukum dan Dasar Perkawinan

Dasar hukum perkawinan pertama kali kita lihat dalam Al-qur'an yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَتَلْتُمْ وَرُبْعَ ... ط

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat...”<sup>4</sup>

Di antara hadist nabi yang berkenaan dengan nikah yang maksudnya adalah: Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba–lomba dengan ummat-ummat yang lain.

---

<sup>4</sup>Al-Qur'an, An-Nisa: 3 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan ( Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm.77.

Bagi para fuqaha berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunat untuk sebagian yang lain dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan di khawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina, maka hukum perkawinan untuk orang tersebut adalah sunat.

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak menelantarkan istrinya.<sup>5</sup>

### C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Adapun beberapa tujuan yang disyari'atkannya perkawinan bagi ummat Islam. Diantaranya adalah:<sup>6</sup>

1. Untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT.

Ibadah adalah mengabdikan semua perilaku hidup kepada Allah SWT semata sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada tuhan-Nya. Ibadah merupakan dari tujuan manusia menjalani bentuk kehidupan di dunia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 19-21

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 24-30

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ<sup>ط</sup> وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 مُلْقَاهُ أَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٤﴾

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>7</sup>

## 2. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Seperti telah diungkapkan di muka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu.

Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdo'a agar dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا<sup>ط</sup> وَذُرِّيَّتِنَا<sup>ط</sup> قُرَّةَ أَعْيُنٍ<sup>ط</sup> وَاجْعَلْنَا  
 إِمَامًا<sup>ط</sup> لِلْمُتَّقِينَ ﴿٧٤﴾

Artinya: "dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Al-Qur,'an, Al-Baqarah: 223 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur,'an, Al-Qur'an dan Terjemahan ( Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm. 35.

<sup>8</sup>Al-Qur,'an, Al-Furqan:74 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur,'an, Al-Qur'an dan Terjemahan ( Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm. 366.

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang sholeh.

Begitu besarnya peranan anak terhadap orang tuanya, sehingga diterangkan dalam hadist Nabi SAW bahwa seseorang yang kehilangan putranya yang masih kecil akan dimasukkan ke dalam surga dan akan terlepas dari api neraka.

3. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Ali Imran ayat 14. Oleh Al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ.....

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui”.<sup>9</sup>

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

Penyaluran cinta dan kasih sayang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma adalah yang ada pada diri masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

#### 4. Memelihara diri dari kerusakan

Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang – orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan diri sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qr’an surat Yusuf ayat 53:

---

<sup>9</sup>Al-Qur’an, Al-Baqarah:187 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahan ( Bandung: CV Jumanatul ‘Ali Art, 2004), hlm.29.

..... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ.....

Artinya: “Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan...<sup>10</sup>”.

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karena perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu: keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.

#### **D. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Adapun syarat syahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara

---

<sup>10</sup>Al-Qur'an, Yusuf: 53 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan ( Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm. 242.



syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.

Rukun pernikahan tersebut antara lain :<sup>11</sup>

1. Adanya kedua mempelai
2. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
5. Mahar atau maskawin.

Adapun syarat pernikahan menurut UU Perkawinan No.11 Tahun 1974 antara lain :

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, pasal 2 ayat (1)
2. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2)
3. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2)
4. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, izin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat (2-5).

---

<sup>11</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm. 72-73

5. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1), ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai Al Qur'an dalam hal ini.
6. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon isteri atau suami.

Diantara syarat-syarat tersebut adalah salah satu cara yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan suatu pernikahan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dinyatakan bahwa pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, yang artinya bahwa pernikahan yang dilangsungkan bukan hanya sementara saja, akan tetapi untuk selama-lamanya. Dikarenakan tidak boleh pernikahan yang dilangsungkan untuk sementara saja seperti pernikahan kontrak. Dari rumusan tersebut dapat mengandung makna bahwa pernikahan tersebut dapat melahirkan kebahagiaan lahir dan batin.

### **E. Batas Minimal Usia Perkawinan**

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa orang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai umur 21 tahun. Mengingat situasi dan kondisi zaman dan sekaligus juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern sekarang ini, orang menikah demi kemaslahatan umat manusia. Namun kalau dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, khususnya sehingga orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditentukan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin. Kesiapan mental dan fisik harus diperhatikan, mengingat tanggung jawab masing-masing.

Ketentuan batas minimal umur untuk menikah dalam UU perkawinan juga dimuat dalam pasal 15 ayat ( 1 ) KHI dengan mengungkapkan tujuan yang lebih jelas bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya

boleh dilakukan bagi calon mempelai yang telah mencapai umur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974<sup>12</sup>. Penentuan batas minimal umur untuk menikah yang tercantum dalam UU perkawinan menyebutkan secara otentik alasan dan tujuan diatur pembatasan ini yaitu dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam bagian penjelasan umum angka 4 huruf d menyebutkan bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Selain itu disebutkan pula bahwa, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan lajunya kelahiran yang tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi seorang pria dan wanita.

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) bahwa, alasan penetapan batas minimal usia menikah adalah untuk menjaga kesehatan suami dan istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia untuk menikah yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan

---

<sup>12</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet -1 ( jakarta : Gema Insani press, 1994), hlm. 82.

suami dan istri dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional. Sementara itu pasal 15 ayat 1 KHI tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, yaitu didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut nampak bahwa ketentuan batas umur ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip diletakkan oleh Undang-Undang perkawinan maupun dengan KHI, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih dibawah umur.

### **BAB III**

#### **KONSEP BATAS USIA NIKAH DAN KESEHATAN REPRODUKSI**

##### **A. Konsep Batas Usia Nikah**

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan dapat dimasukkan kedalam syarat perkawinan, yang salah satunya ialah balig/dewasa. Yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai sebagai bagian dari rukun nikah. Dan status balig seseorang dapat diketahui melalui peristiwa terjadinya hadas besar, yang ditunjukkan dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Peristiwa datangnya hadas tersebut menandakan secara biologis organ-organ tubuh orang yang mengalaminya sudah berfungsi secara utuh dan sempurna termasuk alat reproduksi.

Bagi setiap orang tidak dapat ditentukan batas usia minimal dan maksimal mengalami menstruasi atau “mimpi basah”. Usia balig antara seseorang dengan orang lain tidak berlaku sama ada yang lebih cepat dan ada yang lambat. Faktor penyebabnya dapat terjadi karena faktor lingkungan atau faktor gen. Menurut Sulaiman Rasjid umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda-tanda berikut, yaitu cukup umur 15 (lima belas) tahun, keluar mani mimpi bersetubuh dan mulai keluar haid bagi perempuan.<sup>1</sup>

Terlepas dari perbedaan dalam penentuan waktu dimulainya status kedewasaan tersebut, pada umumnya psikolog menetapkan sekitar usia 20 tahun

---

<sup>1</sup> Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 65-66.

sebagai awal masa dewasa dan berlangsung sekitar usia 40-45, dan pertengahan masa dewasa berlangsung dari sekitar usia 40-45 sampai sekitar usia 65 tahun, serta masa dewasa lanjut atau masa tua berlangsung dari sekitar usia 65 tahun sampai meninggal.<sup>2</sup>

Secara lebih spesifik Lenner sebagaimana dikutip oleh Syamsu Yusuf mengemukakan bahwa fase dewasa awal (20-40 tahun) sebagai suatu fase dalam siklus kehidupan yang berbeda dengan fase-fase sebelum dan sesudahnya, karena fase usia dewasa awal merupakan fase usia untuk membuat komitmen pada diri individu, khususnya membuat pilihan tentang pernikahan, anak, pekerjaan, gaya hidup yang akan menentukan tempat mereka di fase dewasa awal.<sup>3</sup>

Sedangkan Erikson sebagaimana dikutip oleh Syamsu Yusuf mengemukakan bahwa fase usia dewasa awal (20-40 tahun) merupakan kebutuhan untuk membuat komitmen dengan menciptakan suatu hubungan interpersonal yang erat dan stabil. Setiap orang dituntut untuk mampu mengaktualisasikan diri seutuhnya, terutama dalam hal ide-ide, tujuan atau sasaran, harapan, perasaan, dan nilai-nilai agar berhasil mempertahankan suatu hubungan yang erat dan stabil. Setiap individu tidak lagi harus berfokus pada diri, tetapi harus lebih tertarik pada memenuhi kebutuhan orang lain sehingga memperoleh kepuasan dari pemenuhan kebutuhan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Desmita, *Psikolog Perkembangan*, (Bandung : PT Remaja Rosda karya, 2009), hlm, 234.

<sup>3</sup>Syamsu Yusuf, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2012), hlm,117.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.118.

Sementara ciri-ciri umum perkembangan fase usia dewasa awal ialah:<sup>5</sup>

- a. Masa pengaturan, usia dewasa awal merupakan saat ketika seseorang mulai menerima tanggung jawab sebagai seorang dewasa.
- b. Usia reproduktif, Usia dewasa awal merupakan masa yang paling produktif untuk memiliki keturunan, dengan memiliki anak mereka akan memiliki peran baru sebagai orang tua.
- c. Masa bermasalah, pada masa usia dewasa awal akan muncul masalah-masalah baru yang berbeda dengan masalah sebelumnya, di antaranya masalah pernikahan.
- d. Masa ketegangan emosional, usia dewasa awal merupakan masa yang memiliki peluang terjadinya ketegangan emosional, karena pada masa itu seseorang berada pada wilayah baru dengan harapan-harapan baru, dan kondisi lingkungan serta permasalahan baru.
- e. Masa keterasingan sosial, ketika pendidikan berakhir seseorang akan memasuki dunia kerja dan kehidupan keluarga, seiring dengan itu hubungan dengan kelompok sebaya semakin renggang.
- f. Masa komitmen, pada usia dewasa awal seseorang akan menentukan pola hidup baru, dengan memikul tanggung jawab baru dan membuat komitmen-komitmen baru dalam kehidupan.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 118-119.



- g. Masa ketergantungan, meskipun telah mencapai status dewasa dan kemandirian, ternyata masih banyak orang dewasa awal yang tergantung pada pihak lain.
- h. Masa perubahan nilai, jika orang dewasa awal ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa.
- i. Masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru.
- j. Masa kreatif, masa dewasa awal merupakan puncak kreativitas.

Menurut Hurlock sebagai mana yang dikutip oleh Syamsu Yusuf bahwa pada masa dewasa awal juga perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap peran baru yang dimiliki, termasuk peran dalam menghadapi pernikahan dan hidup berkeluarga baik sebagai suami, istri, orang tua maupun sebagai anggota masyarakat.<sup>6</sup> Dan penyesuaian diri yang dimaksud sesuai dengan peran masing-masing adalah:

a. Suami

Pada masa dewasa awal sebagai masa persiapan pernikahan bahwa pada masa ini diperkirakan sudah mulai bekerja, memikirkan dan memperhatikan, bahkan sering kali dia mengabaikan tugas lainnya, seperti menunda untuk mencari dan menemukan seorang istri sebelum terlebih dahulu menemukan pekerjaan yang

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm120

jelas dan tetap.<sup>7</sup> Sehingga peran suami pada masa ini sudah ada kesiapan materi yaitu memberi nafkah kepada istri.

b. Istri

Bahwa pada masa ini menurut Papalia dan Olds, sebagai mana yang dikutip dalam Yusuf Syamsu bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun. Kesiapan usia ini sangat berpengaruh dan menjadi barometer, baik memulai kehidupan berkeluarga baik untuk mengasuh anak pertama.<sup>8</sup>

c. Orang tua

Karena pada masa ini adalah masa orang tua yang merupakan kriteria terpenting dalam pengalihan dari tanggung jawab. Antara suami dan istri harus melakukan penyesuaian tersebut.<sup>9</sup> Karena pada masa ini sudah ada kesiapan kesiapan peran sebagai orang tua dari anak-anaknya.

d. Anggota masyarakat

Pada masa ini merupakan suatu keputusan dalam langkah awal untuk menemukan kelompok sosial yang serasi. Bersama-sama sebagai pasangan mencari teman baru, orang yang seumur dengan mereka, yang memiliki ketertarikan yang sama dan dengan orang dimana mereka dapat mengembangkan suatu jenis baru kehidupan sosial yang berlangsung selama kurang lebih dari 40 tahun.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 131

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 135

<sup>9</sup>Elizabet,B. Hurlock , *Psikolog Perkembangan*, (Jakarta : Erlangga, 2010), hlm. 295.

<sup>10</sup> Syamsu Yusuf, *Op.Cit*, hlm. 132.

Adapun aspek perkembangan fase usia dewasa awal adalah:

#### 1. Perkembangan fisik

Perkembangan fisik pada fase usia awal menunjukkan bahwa pada suatu sisi merupakan puncaknya, tetapi pada sisi lain adalah kecenderungan penurunan priode ini sehingga fase usia dewasa awal dikatakan sebagai puncak dan penurunan perkembangan individu secara fisik. Contoh dalam sistem indra, menunjukkan sedikit perubahan, seperti lensa mata kehilangan elastisnya dan menjadi kurang mampu mengubah bentuk dan fokus pada benda-benda berjarak dekat.

#### 2. Perkembangan seksualitas

Membahas tentang perkembangan seksualitas, adalah berbicara tentang sikap dan perilaku seksual pada individu sebagai kodrat dan nampak dari perubahan-perubahan hormon yang terjadi.

#### 3. Perkembangan kognitif

Pada dewsa ini terdapat perubahan dari mencari pengetahuan menuju menerapkan pengetahuan.

#### 4. Perkembangan karier

Memasuki sebuah pekerjaan menandakan dimulainya peran dan tanggung jawab baru bagi individu. Tuntutan karier terhadap kompetensi menunjukkan sangat tinggi pada fase usia dewasa awal.

## 5. Perkembangan sosio-Emosional

Pada fase usia dewasa awal tidak hanya sekedar mampu menunjukkan jalinan persahabatan dan percintaan, namun lebih mengarah pada hubungan sosio-emosional yang terkait oleh komitmen dengan menunjukkan hubungan dan niat untuk mempertahankan dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan bersama melalui pernikahan dan hidup berkeluarga.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, dari penjelasan penjaslan di atas. Para psikolog usia 20 tahun merupakan usia awal dewasa yang diperkirakan bahwa seseorang pada usia ini mampu bagi seseorang untuk menjalani suatu pernikahan. Karena usia pada dewasa ini merupakan : usia reproduktif bagi perempuan.<sup>12</sup>

Menurut Verawati bahwa idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun sementara laki-laki minimal 25 tahun. Karena di usia itu secara fisik mulai matang serta kesiapan secara emosional untuk kehidupan berkeluarga. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.<sup>13</sup>

### **B. Konsep Kesehatan Reproduksi**

Istilah reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali dan kata produksi yang artinya membuat dan memproduksi. Jadi istilah reproduksi menurut

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm 120-123

<sup>12</sup> Ibid, hlm, 248

<sup>13</sup>Verawati, *Nikah Muda Didik Anak Tak Maksimal*,<http://www.com> ( diakses pada 29 april 2013 pada pukul 12.00)

biologis mempunyai arti suatu proses perkembangbiakan dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan yang disebut organ reproduksi ialah alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia.<sup>14</sup>

Jadi kesehatan reproduksi menurut WHO adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsinya serta proses-prosesnya.<sup>15</sup> Dalam pengertian kesehatan reproduksi tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengertian sehat bukan semata sebagai pengertian kedokteran (klinis). Seseorang dikatakan sehat tidak saja memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, tetapi juga dapat bermasyarakat secara baik. Karena konsep kesehatan reproduksi yaitu:<sup>16</sup>

1. “*Fromwombtotomb*” yang berarti dari janin sampai liang kubur. Ini menyiratkan bahwa: kesehatan reproduksi memakai pendekatan siklus manusia.
2. Pendekatan secara sosial penting untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi.
3. Segi penyediaan pelayanan kebutuhan masyarakat

Karena ciri-ciri reproduksi yang sehat/kesuburan seseorang baik laki-laki dan perempuan secara medis adalah:

---

<sup>14</sup>Med. Ahmad Rahmadi, Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, ( Jakarta : Karya Umpress, 1953), hlm. 301.

<sup>15</sup>Hadi Pratamo, Charles Surjadi, *Kesehatan Reproduksi Narkoba dan Kota Sehat*,(Jakarta : Jaringan Epidemiologi Nasional, 2001), hlm. 5.

<sup>16</sup>Neny SW, *Konsep Kesehatan Reproduksi*, <https://www/konsepsehat.com>. (diakses pada 29 april 2013 pada pukul 11.20)

## 1. Untuk perempuan.

### a) Siklus Menstruasi Lancar

Merupakan salah satu ciri untuk mengetahui apakah seorang wanita subur atau tidak adalah dengan memeriksa tamu bulanan atau siklus menstruasi. Karena siklus menstruasi atau haid adalah pertanda terjadinya *ovulasi* dan hormon bekerja dengan normal. Banyak dokter yang menyarankan pasangan suami istri untuk melakukan hubungan seks selama *ovulasi*. Karena *ovulasi* adalah proses pelepasan sel telur yang telah matang dan siap dibuahi oleh sperma.

Kesuburan seseorang memang terkait dengan jumlah menstruasinya, hal ini berhubungan dengan gangguan *implantasi* (penempelan) embrio. Bila jumlah darahnya banyak, atau jumlah darahnya sangat sedikit/ tidak haid sama sekali maka akan mengganggu penempelan embrio tersebut. Pola darah yang normallah, yang sesuai dengan kondisi terbaik untuk proses penempelan embrio. Sebagai pedoman pola darah menstruasi yang normal adalah, siklusnya 24 hingga 35 hari, dengan lama 4-6 hari.<sup>17</sup>

### b) Terlalu gemuk

Wanita gemuk tetap bisa hamil tetapi pada umumnya berat badan yang tidak normal (terlalu gemuk) dapat mengurangi tingkat kesuburan seorang wanita. Karna menyebabkan hambatan perkembangan sel telur.<sup>18</sup> Hal itu mengurangi kemungkinan masuknya spermatozoa ke rahim dan saluran telur.

---

<sup>17</sup> Budi Santoso, *Panduan Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: SKP Publishing, 2007), hlm.129.

<sup>18</sup> Ibid, hlm 74

Kemungkinan terjadinya kehamilan juga semakin kecil.<sup>19</sup> Pada kondisi yang terlalu gemuk kinerja hormon tidak maksimal menyebabkan *ovulasi* tidak teratur.

c) Alat kontrasepsi

Jika seorang wanita aktif mengikuti program KB dengan menggunakan alat kontrasepsi kemudian berhenti karena ingin hamil, maka tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisinya. Kondisi ini tergantung pada setiap individu.

Sesaat setelah menghentikan kontrasepsi jenis hormonal diperlukan waktu untuk memulai siklus menstruasi. Umumnya dibutuhkan waktu antara 2-3 bulan. Keadaan ini disebabkan masih belum ada ovulasi.<sup>20</sup> Tubuh akan mengatur ulang siklus haid dan siklus *ovulasi* untuk meningkatkan kembali kesuburan. Meskipun siklus menstruasi telah kembali normal, proses *ovulasi* tidak otomatis menjadi lancar. Butuh waktu agar fungsi ini menjadi normal kembali. Untungnya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa sistem kontrasepsi dapat menyebabkan kemandulan.

d) PMS (Penyakit Menular Seksual)

Penyakit ini merupakan kelanjutan dari penyakit hubungan seks, pengobatan penyakit menular seksual harus radikal, sehingga dapat menghindari kelangsungannya menjadi penyakit radang panggul, menimbulkan kerusakan

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 93

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 138

jaringan, perlekatan, buntunya saluran sel telur yang mengakibatkan makin meningkatnya kehamilan di luar kandungan dan kemandulan.<sup>21</sup>

e) Merokok

Wanita yang tidak merokok memiliki potensi yang lebih besar mendapatkan kehamilan dari pada wanita-wanita yang merokok. Sekitar 43% wanita perokok berat menunjukkan penurunan fungsi kesuburan dan memiliki potensi tiga kali lebih bisa menderita ketidak suburan. Statistik ini akan meningkat jika suami juga merokok. Bahan kimia dalam merokok akan merusak sel telur, yang tidak hanya membuat wanita sulit hamil tapi juga meningkatkan kemungkinan potensi keguguran.

f) Stres dan Kesuburan

Masalah stres adalah salah satu faktor terbesar yang membuat wanita sulit hamil. Masalahnya, stres adalah sebuah kondisi yang sulit dihindari apalagi bagi wanita yang hidup di kota besar yang sarat dengan kepentingan dan konflik dengan orang lain. Wanita yang hidup dengan stres akan menghilangkan banyak hormon yang secara aktif mengganggu dan bahkan menghentikan *ovulasi*.

Stres menciptakan kondisi mental “hadapi atau tinggalkan” yang memicu di produksinya hormon penting lainnya yang digunakan tubuh. Jika hal ini terjadi dalam jangka panjang maka sistem kekebalan tubuh akan menurun dan energi akan habis. Dalam kondisi seperti itu, tubuh secara otomatis akan mencegah

---

<sup>21</sup> Ida Bagus, GdeManuaba,dkk, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*,( Jakarta : Buku Kedokteran, 2010), hlm. 19.



pelepasan energi secara berlebihan termasuk mempersulit dirinya untuk hamil karena kehamilan dalam kondisi stres akan membahayakan fungsi tubuh secara keseluruhan.<sup>22</sup>

## 2. Untuk laki-laki

### a) Kuku berwarna merah muda

Kuku dapat mengungkapkan banyak tentang kesehatan seseorang. Umumnya, kuku yang sehat berwarna merah muda, tegas dan halus. Kuku kuning tebal yang tumbuh perlahan-lahan dapat menunjukkan penyakit pernapasan. Lekukan di kuku juga bisa jadi pertanda adanya potensi diabetes. Karenanya bila Anda melihat kuku tampak tidak sehat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter untuk memastikannya.

### b) Urin berwarna kuning muda

Para pakar kesehatan mengatakan, bahwa warna urin yang sehat adalah kuning pucat atau kuning gelap. Namun, nuansa kuning pada urin normal juga bervariasi, tergantung pada seberapa banyak air yang anda minum. Jika anda minum banyak cairan, kemungkinan besar warna urin Anda akan semakin kuning terang. Secara medis, itu tidak menunjukkan masalah. Perubahan urin yang patut dicurigai bila mengeluarkan bau manis atau bau aneh, ada bercak merah, atau beberapa perubahan warna lain yang tampaknya tidak memiliki hubungan dengan obat, makanan atau suplemen yang baru saja anda konsumsi.

---

<sup>22</sup>Admin, *Ciri-ciri Wanita Subur atau Tidak subur*, <http://www.net/> (diakses pada 2 mei 2013 pada pukul 18.20).

c) 1 sendok makan air mani setiap ejakulasi

Lelaki sehat juga ditunjukkan dari kualitas air maninya. Bila setiap kali ejakulasi ia mengeluarkan 2-5 ml (sekitar satu sendok makan), maka bisa dikatakan lelaki tersebut dalam kondisi sehat. Para ahli mengatakan, bila kurang dari 2 ml berarti ada indikasi hyperspermia, suatu kondisi yang dapat memengaruhi kesuburan lelaki. Selain volume, warna dan konsistensi seorang lelaki, air mani juga dapat memberikan petunjuk kesehatannya. Lelaki sehat memiliki air mani yang lengket dan berwarna putih atau abu-abu. Sementara air mani encer atau warnanya kemerahan pertanda adanya masalah kesehatan dan harus segera memeriksakan diri ke dokter.

d) Kulit elastis

Kulit sehat adalah kulit yang elastis. Elastisitas kulit berkaitan erat dengan kelembapan. Inilah yang menjadi alasan mengapa elastisitas kulit digunakan untuk menilai derajat dehidrasi. Untuk menguji sehat tidaknya kulit Anda, cukup mencubit kulit di punggung tangan Anda. Bila kulit Anda elastis, akan segera kembali ke posisi semula setelah dicubit. Namun bila membutuhkan waktu untuk kembali ke posisi semula, itu berarti kulit Anda tidak sehat.<sup>23</sup>

Agar dapat melaksanakan fungsi reproduksi secara sehat dalam pengertian fisik, mental maupun sosial, diperlukan beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Fritz, *Ciri-ciri Pria yang Sehat Fisik maupun seksualitas*, <http://www.net/> (diakses pada 2 mei 2013 pada pukul 18.20).

- 1) Tidak adanya kelainan anatomis atau fisiologis baik pada perempuan maupun laki-laki. Contohnya : ia harus memiliki rongga pinggul yang cukup besar untuk mempermudah dalam proses kelahiran.
- 2) Laki-laki maupun perempuan harus memiliki landasan psikis yang memadai agar perkembangan emosinya berlangsung dengan baik.
- 3) Setiap orang hendaknya terbebas dari kelainan atau penyakit yang baik langsung maupun tidak langsung mengenai organ reproduksinya.
- 4) Seorang wanita yang hamil memerlukan jaminan bahwa ia akan melawati masa tersebut dengan aman. Masalah kesehatan reproduksi juga menyentuh status perempuan, dan pendidikannya secara ringkas area permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>24</sup>
  - a) Kesehatan, morbiditas (gangguan kesehatan) dan kematian perempuan yang berkaitan dengan kehamilan. Termasuk juga didalamnya mengenai masalah tingkat gizi dan anemia dikalangan perempuan.
  - b) Peranan dan kendali sosial budaya terhadap masalah kesehatan reproduksi. Maksudnya bagaimana pandangan masyarakat terhadap kesuburan dan kemandulan, nilai anak dan keluarga.
  - c) Intervensi pemerintah mengenai masalah reproduksi. Misalnya program KB.
  - d) Tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta terjangkaunya secara ekonomi oleh semua elemen masyarakat.

---

<sup>24</sup> Hanifa Wiknjastro, *Ilmu Kebidanan* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005) , hlm. 22-25.

- e) Kesehatan bayi dan anak-anak terutama anak berusia dibawah lima tahun.
- f) Dampak pembangunan ekonomi, industrialisasi dan perubahan lingkungan terhadap kesehatan reproduksi.

Kesehatan reproduksi dilatarbelakangi oleh banyaknya angka kematian ibu dan bayi, juga banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak reproduksi perempuan seperti kasus perkosaan dalam perkawinan, perjudohan, larangan aborsi, pelecehan seksual, penyiksaan, paksaan terhadap penggunaan alat kontrasepsi, tidak adanya akses mudah terhadap masalah kesehatan reproduksi, dan berbagai bentuk diskriminasi yang menomorduakan kedudukan perempuan. Sementara Ruang lingkup kesehatan reproduksi itu sendiri meliputi:<sup>25</sup>

- a) Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir
- b) Keluarga berencana
- c) Pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) termasuk PMS.
- d) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Menurut Dadang Hawari, persiapan perkawinan sesuai dengan kesehatan dan kesehatan jiwa kalau dilihat dari aspek biologis 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga.<sup>26</sup> Karena itulah dalam ilmu kesehatan bahwa umur seorang wanita terlalu

---

<sup>25</sup> Reproduksi Indonesia, Departemen Kesehatan, United Nations Population Found, *Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta, Bina Kesehatan Masyarakat: 2001), hlm. 3.

<sup>26</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 252.

muda kalau umurnya dibawah 20 tahun dan sudah tua kalau diatas 35 tahun.<sup>27</sup> Dan umur idealnya adalah 20 tahun.<sup>28</sup> Karena pada masa ini, alat reproduksi dapat menghasilkan sehat rohani dan jasmani, karena ini merupakan prioritas paling aman kalau ditinjau dari sudut kematian maternal dan kelahiran bayi prematur.

Berfungsinya sistem reproduksi wanita dipengaruhi oleh aspek-aspek dan proses-proses yang terkait pada setiap tahap dalam lingkungan hidup. Masa kanak-kanak, remaja pra-nikah, reproduksi baik menikah maupun lajang, dan menopause akan dilalui oleh setiap perempuan, dan pada masa- masa tersebut akan terjadi perubahan dalam sistem reproduksi. Pada saat yang bersamaan dimungkinkan adanya faktor-faktor non klinis yang menyertai perubahan itu, seperti :<sup>29</sup>

- a. Faktor demografis dapat dinilai dari kata: usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, usia pertama hamil sedangkan faktor sosial ekonomi dapat dinilai dari tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, status pekerjaan, tingkat kemiskinan, resio melek huruf, resio remaja tidak sekolah dan lain lain.
- b. Faktor budaya dan lingkungan mencakup pandangan agama, status perempuan, ketidaksetaran jender, lingkungan tempat tinggal dan bersosialisasi, persepsi masyarakat tentang fungsi.

---

<sup>27</sup>Ibid, hlm.10.

<sup>28</sup>Ibid, hlm.23.

<sup>29</sup>Komnas HAM, *Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduk*, ( Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 11.

- c. Faktor psikologis antara lain rasa rendah diri, tekanan teman sebaya, tindak kekerasan rumah tangga/lingkungan, dan ketidak harmonisan orang tua.
- d. Faktor biologis meliputi: gizi buruk kronis, kondisi anemia, kelainan bawaan organ reproduksi, kelainan akibat radang panggul, infeksi lain dan keganasan.

Sementara tujuan dari kesehatan reproduksi adalah meningkatkan kesadaran kemandirian wanita dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, termasuk kehidupan seksualitasnya, sehingga hak-hak reproduksinya dapat terpenuhi, yang pada akhirnya menuju peningkatan kualitas hidupnya. Dari tujuan umum tersebut dapat dijabarkan empat tujuan khusus yaitu :<sup>30</sup>

1. Meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya.
2. meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan.
3. meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya.
4. dukungan yang menunjang wanita untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksi, berupa pengadaan informasi dan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesehatan reproduksi secara optimal.

---

<sup>30</sup>Kartono Mohamad., *Kontradiksi Kesehatan Reproduksi*. [.http://www/ halal sehat.com](http://www/halal_sehat.com). (diakses tanggal 15 Januari 2013 pada pukul 11.20).

Tujuan diatas ditunjang oleh undang-undang No. 23/1992, bab II pasal 3 yang menyatakan: “Penyelenggaraan upaya kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat”, dalam bab III pasal 4 “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Islam tidak menganggap seks sebagai satu-satunya tujuan pernikahan. Namun terciptanya keturunan merupakan aspek terpenting dalam pernikahan. Kehidupan keluarga mengajarkan seseorang agar bertanggung jawab, mengasihi dan mencintai anggota keluarga, berbagi, dan saling memperhatikan. Keluarga ini yang mampu melahirkan generasi bertakwa. Cinta yang ditimbulkan antara suami-isteri akan berkembang menjadi cinta bagi keturunan yang menyebarkan rahmat bagi semesta alam.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ  
يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۙ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ  
أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Barang siapa yang mengikuti langkah syetan, maka sesungguhnya dia (syetan) menyuruh perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan Rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun diantara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki... (An- Nūr ayat 21)

Suami-isteri secara setara berhak mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, pemaksaan, atau kekerasan. Perhatian penuh harus diberikan demi meningkatkan sikap saling menghormati secara setara dalam relasi laki dan perempuan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelayanan untuk remaja sehingga mereka mampu mengatasi masalah seksual secara positif dan bertanggung jawab."

Setiap perempuan mempunyai hak terbebas dari risiko kematian karena kehamilan dan melahirkan. Termasuk juga hak memilih bentuk keluarga dan hak merencanakan keluarga. Mencakup pula hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, termasuk hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan kesehatan, serta hak atas kesetaraan, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan keluarga.

Berkaitan dengan hak reproduksi perempuan dan Islam, berikut penulis akan mencoba memaparkan pandangan al-Qur'an tentang hak reproduksi perempuan yang secara metodologis dijabarkan melalui tafsir fiqh, yaitu membandingkan penafsiran para ulama dari al-Qur'an dengan kaidah ushul fiqh untuk menimbang suatu masalah yang dalam hal ini berkaitan dengan reproduksi perempuan. Yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Firman Azhari, Hidayatullah, *Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Di tinjau Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, ( Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2009)



## **1. Hak Menikmati Hubungan Seksual**

Manusia di samping makhluk berakal, ia juga makhluk seksual. Seks adalah naluri yang ada di dalam dirinya. Dalam Islam, semua naluri kemanusiaan mendapatkan tempat yang berharga dan terhormat. Naluri seksual harus disalurkan dan tidak boleh dikekang. Pengekangan naluri akan menimbulkan dampak-dampak negatif, bukan hanya terhadap tubuh, tetapi juga akal dan jiwa.

Nikah atau kawin pada dasarnya adalah hubungan seksual (persetubuhan). Dalam terminologi sosial nikah dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan perspektif dan kecenderungan masing-masing orang. Sebagian orang menyebut nikah sebagai penyatuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang disahkan oleh hukum. Dalam fiqh, mayoritas ahli fiqh mendefinisikan nikah sebagai hak laki-laki atas tubuh perempuan untuk tujuan penikmatan seksual.

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa. Al-Qur'an memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki. Mereka (perempuan) memiliki hak atas laki-laki dengan baik artinya dengan perkawinan itu alat seks perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja kini alat itu sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang telah menjadi suami. Karena itu bertitik tolak dari pandangan ini kita bisa merumuskan nikah sebagai suatu perjanjian hukum yang memberikan hak seksual kepada laki-laki dan perempuan untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama.

## 2. Hak Menolak Hubungan Seksual

Berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, persoalan hubungan seksual sesungguhnya dapat berlaku terhadap suami ketika dia menolak melayani keinginan seks istrinya. Ibnu Abbas pernah mengatakan “aku suka berdandan untuk istriku seperti aku suka dia berdandan untukku” Ucapan ini mengandung arti bahwa suami dan istri perlu saling memberi dan menerima dalam suasana hati yang menggairahkan.


## 3. Hak memiliki keturunan

Pada tahap ini ketika dorongan fitrah (nafsu bergaul dengan lawan jenis) dalam pernikahan sudah dilampaui orang pun kemudian berbicara soal tujuan yang lebih lanjut dari pernikahan yaitu memperoleh keturunan. Bagi masyarakat tertentu, terutama pada zaman dahulu, memiliki anak banyak lalu menjadi impian, karena seperti bunyi pepatah banyak anak banyak rezeki.

## 4. Hak Menolak Kehamilan

Hamil pada satu sisi merupakan harapan yang membahagiakan isteri, tetapi boleh jadi pada sisi yang lain merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Terlepas apakah kehamilan itu dikehendaki atau tidak, akan tetapi Al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalu berada dalam kondisi yang sangat berat dan melemahkan seperti halnya telah tertulis dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلًى وَهَنًا وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ

32  لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun (Selambat-lambatwaktu menyapih ialah setelah anakberumur dua tahun). bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.

Sementara itu melahirkan bagi perempuan merupakan saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian seakan-akan benar-benar ada di hadapan matanya disebabkan banyak hal. Resiko yang diakibatkan oleh kehamilan dan melahirkan hanya dapat dirasakan oleh perempuan pemilik alat reproduksi. Resiko resiko tersebut yang paling sering terdengar adalah pendarahan dan keguguran.

Alangkah sangat bijaknya pernyataan Nabi SAW yang menyatakan:

“Kesyahidan itu ada tujuh, selain terbunuh dalam perang sabilillah; orang yang mati karena keracunan lambungnya, yang tenggelam dalam air, yang pinggangnya terserang virus, yang terkena lepra, yang terbakar api, yang tertimbun bangunan dan perempuan yang mati karena melahirkan”. (Hadits riwayat Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah dan Ibn Hibban).

Dalam hal ini Nabi memberikan jaminan surga bagi perempuan yang mati karena melahirkan. Kedudukannya di hadapan Tuhan disamakan dengan prajurit di medan perang melawan musuh. Pernyataan Nabi tersebut tidak lain merupakan penghargaan yang tinggi bagi perjuangan perempuan yang mati karena melahirkan. Akan tetapi ada anggapan sebagian orang bahwa karena kematian

---

<sup>32</sup>Al-Qur'an, Al-Luqman:14 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan ( Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm.412.

syahid merupakan pahala yang besar. dan ada jaminan masuk surga, maka mereka kadang tidak perlu merasa harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Ini jelas merupakan anggapan yang sangat konyol. Hasil penelitian para ahli kependudukan dan kesehatan reproduksi perempuan menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan benar-benar merupakan pembunuh utama kaum perempuan usia subur. Keadaan inilah yang menjadikan Indonesia menduduki ranking pertama di Asia Tenggara dan keempat di Asia Pasifik.

Mengingat hal ini, maka adalah sangat masuk akal dan sudah seharusnya mendapat pertimbangan kita semua terutama para suami jika perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil. Demikian juga dalam menentukan jumlah anak yang diinginkannya. Tidak seorang pun mengingkari bahwa di dalam perut perempuanlah kandungan itu cikal-bakal manusia berada dan meskipun ada peran laki-laki bagi proses pembuahan, tetapi perempuanlah yang merasakan segala persoalannya.

Walaupun terdapat kontroversi mengenai siapa yang memiliki hak atas anak tetapi mayoritas ahli fiqh menyatakan bahwa anak adalah hak ayah dan ibunya secara bersama-sama, karena keberadaannya merupakan hasil kerjasama keduanya. Mengingat begitu beratnya beban seorang istri ketika hamil, maka dalam bab ini penulis memetakan hak-hak seorang istri dalam kondisi yang tertera di atas, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Firman Azhari, Hidayatullah, Op.Cit, hlm.45.

a) Hak Menunda Kehamilan

Menunda kehamilan yang dimaksud adalah penolakan seorang istri untuk hamil disebabkan alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan efek negatif terhadap kesehatan, serta kelemahan fisik seorang istri. Penolakan istri untuk hamil dapat dilakukan melalui cara-cara dan alat-alat sebagaimana diatur dalam program Keluarga Berencana. Ia dapat menggunakan cara pantang berkala, senggama terputus atau dengan alat-alat kontrasepsi lain yang disediakan. Dan dalam hal penggunaan alat-alat kontrasepsi ini istri juga berhak menentukan sendiri alat yang sesuai dengan kondisinya. Untuk hal ini adalah logis jika dia juga berhak untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang jujur dari pihak-pihak yang ahli mengenainya, seperti dokter atau petugas kesehatan. Apabila dia tidak memiliki pengetahuan mengenai alat-alat kontrasepsi yang sesuai dengan tubuhnya, maka adalah kewajiban dokter atau petugas yang ditunjuk bagi keperluan untuk memberikan yang terbaik baginya.

b) Hak Aborsi

Tetapi penggunaan kontrasepsi dan cara-cara lain untuk meniadakan kehamilan tidak dengan serta-merta menjamin bahwa dia tidak akan hamil. Keputusan menghidupkan (hamil) atau tidak (mematikan) merupakan urusan Tuhan. Kehamilan yang tidak dikehendaki karena berbagai faktor mungkin saja terjadi, bahkan dewasa ini sering terjadi. Dalam keadaan demikian, dapatkah dia menggugurkan kandungannya.

Pada prinsipnya Islam mengharamkan segala bentuk perusakan, pelukaan dan pembunuhan terhadap manusia. Akan tetapi dalam kehidupan kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pada persoalan pengguguran kandungan, misalnya ada dua pilihan yang sama-sama berat. Menggugurkan janin dalam kandungan dapat berarti membunuh jiwa yang sudah hidup, tetapi membiarkannya terus hidup di dalam perutnya karena alasan tertentu boleh jadi mengakibatkan penderitaan atau bahkan kematian ibu.

Terhadap persoalan ini fiqh sesungguhnya menawarkan sejumlah pilihan. Pertama-tama para ulama fiqh sepakat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sesudah janin berusia 120 hari (empat bulan). Kandungan berusia 120 hari itu dalam pandangan mereka sudah merupakan wujud manusia hidup dengan segala kelengkapannya, karena itu ia adalah benar-benar manusia. Dalam banyak pandangan pengguguran kandungan pada usia janin ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai aborsi tetapi pembunuhan. Sementara aborsi sebelum usia tersebut para ahli Islam mempunyai pandangan yang sangat plural atau beragam. Para ulama seluruhnya mendasarkan pandangannya terhadap hal ini pada surah Al-Mukminun ayat 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾  
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا  
 الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim), kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik”.

Sepanjang yang dapat ditelusuri dari literatur fiqh aborsi, atau isqath al haml, dan ijhad menurut bahasa fiqh, maka dapat dikemukakan sebuah kesepakatan ulama, tanpa melihat usia kandungannya, bahwa aborsi dapat dilakukan sepanjang pembiaran janin di dalam perut ibu sampai dengan kelahirannya dipastikan akan membahayakan dan mengancam hidup ibu, dan kepastian ini didasarkan atas pertimbangan medis oleh dokter ahli. Pandangan ini memperlihatkan bahwa pertimbangan keselamatan ibu lebih diutamakan ketimbang kematian janin. Dalam pandangan fiqh kematian janin memiliki risiko lebih ringan dibanding risiko kematian ibu, karena ibu adalah asal dari janin atau bayi. Eksistensinya telah nyata.

Ibu juga memiliki sejumlah kewajiban. Sementara janin atau bayi dalam kandungan, meskipun mungkin telah eksis, tetapi ia tidak mewakili kewajiban terhadap orang lain “jika terjadi dilema, maka korbankan yang paling ringan risikonya”. Pandangan para ahli fiqh tentang motif aborsi di atas tampaknya masih terbatas pada indikasi media dan kesehatan belaka. Motif-motif lain seperti indikasi sosial, ekonomi, politik dan psikologis belum mendapatkan uraian panjang lebar. Tetapi sesungguhnya menarik ketika kita mengamati bahwa

sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkan aborsi, meskipun bukan karena suatu alasan.

Akhirnya, satu hal yang perlu digaris bawahi dalam hubungannya dengan relasi-relasi kemanusiaan, termasuk didalamnya relasi berdasarkan gender ialah bahwa Islam merupakan agama keadilan, agama yang menolak segala bentuk diskriminasi dan segala bentuk kekerasan. Ia lahir untuk menegakkan prinsip prinsip kemanusiaan yang luhur. Kepada-Nyalah seluruh konstruksi pemikiran, konsep dan aturan kehidupan seharusnya dirumuskan oleh kaum muslimin untuk kemudian diamalkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial mereka.

Kedua hak tersebut di atas dimaksudkan untuk memutuskan kapan mempunyai anak dan berapa anak yang diinginkannya seharusnya juga menjadi hak istri, dan harus dibicarakan secara bersama-sama. Dan dari sini juga memungkinkan meningkatkan daya tahan para istri atau para ibu sehingga kerentanan pada masa kehamilan dan melahirkan bisa diperkecil sehingga kematian karenanya juga bisa diminimalisir.

## **5. Hak Merawat Anak**

Anak saleh merupakan dambaan semua orang tua. Akan tetapi sebelum kita bicara tentang anak saleh tidak kalah penting kita mesti bicara lebih dahulu tentang bagaimana anak tumbuh sehat, baik jasmani maupun rohani dan fisik maupun mentalnya, untuk bisa tumbuh mustahil jika tanpa perawatan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya merawat anak yang terdiri dari menyusui, memandikan, mendidik dan sebagainya, memang termasuk tugas reproduksi juga, akan tetapi berbeda



dengan peran reproduksi seperti hamil dan melahirkan yang bersifat kodrati dan hanya bisa ditangani oleh ibu, maka merawat anak adalah tugas reproduksi non kodrati yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara bapak dan ibu.

## **6. Hak Cuti Reproduksi**

Ketika fungsi reproduksi berjalan, pengaruhnya bagi yang bersangkutan bukan saja terasa pada fisik biologis tapi juga sekaligus pada mental-psikologis. Maka yang bisa kita sebut sebagai cuti reproduksi pun dapat dapat ditemukan diberbagai tradisi masyarakat semacam kemurahan atau dispensasi guna melindungi kaum perempuan dalam memikul beban kodrati. Dalam islam cuti reproduksi ini termasuk salah satu hak bagi perempuan dengan maksud yang cukup jelas, yakni melindungi kondisi kesehatan mereka, baik fisik maupun mental. Cuti yang dimaksud disini adalah cuti melakukan hubungan seksual. Jika dilanggar, suami harus membayar denda (*fidyah*) dengan memberi sedekah untuk orang miskin. Sementara itu cuti reproduksi tidak hanya hanya berlaku ketika sedang menstruasi atau haid saja tetapi dalam fiqh juga disepakati bahwa perempuan yang sedang hamil demi melindungi kondisi kesehatan dirinya dan atau anaknya dalam kandungan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS BATAS USIA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI**

#### **A. Analisis Tentang Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.**

Pada masa saat ini yang dimaksudkan menikahi gadis di bawah umur adalah umur dibawah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Karena menurut undang-undang tersebut, untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2 UU No.1 1974) jadi bagi pria maupun wanita yang telah mencapai usia 21 tahun tidak perlu untuk meminta izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Yang perlu meminta izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai usia 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai usia 16 tahun (Pasal 7 UU No. 1 1974). Dibawah usia tersebut maka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan sekalipun telah mendapatka izin dari oraang tua.

Dalam pasal 29 KUH perdata (BW), seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974. Namun kedua perundangan tersebut itu menetapkan adanya batas umur perbedaan batas umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974

dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan agar pemuda pemudi yang melangsungkan perkawinan nantinya telah masak jiwa dan raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau akan melangsungkan perkawinan harus ada izin dari orang tua sesuai dengan pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974 izin orang tua itu terbatas sampai batas umur 19 tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 bagi wanita. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada izin juga diperoleh dari wali.

Dalam perspektif Al-Qur'an menyebutkan sebagai seorang muslim merupakan kewajiban untuk merujuk sumber utama dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. An-nisa':9).

Kandungan ayat Al-Qur'an di atas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda ( dibawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) akan menghasilkan keturunan yang dikawatirkan kesejahtraannya.<sup>1</sup>

Keterangan dari ayat di atas menjelaskan bahwa, anak-anak yang masih kecil-kecil (mereka khawatir terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingin dilakukan orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang yang hendak meninggal (perkataan yang benar) misalnya menyuruhnya bersedekah kurang dari sepertiga dan memberikan selebihnya untuk para ahli waris hingga tidak membiarkan mereka dalam keadaan sengsara dan menderita.<sup>2</sup>

KHI juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (vide pasal 73). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14.

<sup>2</sup> Jalaluddin Muhammad bin Mahali, *Tafsir Jalalain*, ( Libanon: Darul Fikri, t.t), hlm. 103

2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
4. Para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan (vide pasal73).

#### **B. Analisis Kesehatan Reproduksi Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Persoalan perkawinan atas dasar kesiapan mental, lahir dan bathin oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijadikan barometer akan kesempurnaan sebuah cita-cita antara kedua mempelai dalam membangun mahlilai rumah tangganya, yang dimaksud dengan kata “lahir dan bathin” dapat di pertegaskan oleh usia kedua mempelai , kondisi fisik dan biologisnya, dan kesiapan lahiriyah lainnya yang berhubungan jasmani kedua mempelai harus dapat diperhatikan.<sup>3</sup>

Maka dari itu, kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah seluruh permasalahan mengenai kesehatan tentang alat reproduksi perempuan, misalnya, adalah harus ada kematangan bagi calon pengantin baik jiwa dan raga agar mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 18.

Persoalan kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang di atas bukan hanya mencakup persoalan kesehatan reproduksi wanita secara sempit tapi juga harus di lihat dari kesiapan kedua mempelai baik jiwa dan raganya. Karna kesehatan reproduksi itu sangat tergantung kepada kedewasaan seseorang yaitu seseorang bisa bermasyarakat dengan baik.

Secara tematik, ada lima kelompok masalah yang diperhatikan dalam kesehatan reproduksi, yaitu kesehatan reproduksi itu sendiri, keluarga berencana, PMS dan pencegahan HIV/AIDS, seksualitas hubungan manusia dan hubungan gender, dan remaja. Secara lebih spesifik, berbagai masalah dalam kesehatan reproduksi adalah perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, infertilitas, menopause, penggunaan kontrasepsi, kehamilan tidak dikehendaki dan aborsi baik pada remaja maupun pasangan yang telah menikah, PMS dan HIV/AIDS (berkaitan dengan prostitusi, homoseksualitas, gaya hidup dan praktek tradisional), pelecehan dan kekerasan pada perempuan, perkosaan, dan layanan dan informasi pada remaja.

Berfungsinya sistem reproduksi wanita dipengaruhi oleh aspek-aspek dan proses-proses yang terkait pada setiap tahap dalam lingkungan hidup. Masa kanak-kanak, remaja pra-nikah, reproduktif baik menikah maupun lajang, dan menopause akan dilalui oleh setiap perempuan, dan pada masa-masa tersebut akan terjadi perubahan dalam sistem reproduksi.

Sementara itu, defenisi Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak adanya

penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya serta proses prosesnya. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi berarti orang dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukannya, bilamana dan seberapa seringkah. Termasuk pada saat ini adalah ada hak pria dan wanita untuk memperoleh informasi dan mempunyai akses terhadap cara-cara keluarga berencana yang aman, efektif dan terjangkau, pengaturan fertilitas yang tidak melawan hukum, hak memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang memungkinkan para wanita dengan selamat menjalani kehamilan dan melahirkan anak, dan memberikan kesempatan untuk memiliki bayi yang sehat.

Oleh karena itu, secara garis besar dapat dikelompokkan empat golongan faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi:

- a) Faktor demografis dapat dinilai dari kata: usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, usia pertama hamil sedangkan faktor sosial ekonomi dapat dinilai dari tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, status pekerjaan, tingkat kemiskinan, resio melek huruf, resio remaja tidak sekolah dan lain lain.
- b) Faktor budaya dan lingkungan mencakup pandangan agama, status perempuan, ketidaksetaran jender, lingkungan tempat tinggal dan bersosialisasi, persepsi masyarakat tentang fungsi.

- c) Faktor psikologis antara lain rasa rendah diri, tekanan teman sebaya, tindak kekerasan rumah tangga/lingkungan, dan ketidak harmonisan orang tua.
- d) Faktor biologis meliputi: gizi buruk kronis, kondisi anemia, kelainan bawaan organ reproduksi, kelainan akibat radang panggul, infeksi lain dan keganasan.

Pengaruh dari semua faktor di atas dapat dikurangi dengan strategi intervensi yang tepat guna, terfokus pada penerapan hak reproduksi wanita dan pria dengan dukungan disemua tingkat administrasi, sehingga dapat diintegrasikan kedalam berbagai program kesehatan, pendidikan, sosial dan pelayanan non kesehatan lain yang terkait dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

Dari keterangan-keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa kesehatan reproduksi perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah ditentukan oleh batas minimal umur untuk menikah yang tercantum dalam UU perkawinan menyebutkan secara otentik alasan dan tujuan diatur pembatasan ini yaitu dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam bagian penjelasan umum angka 4 huruf d menyebutkan bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

### **C. Dampak Batas Usia menikah Terhadap Kesehatan Reproduksi**

Adapun dampak batas usia menikah terhadap kesehatan reproduksi, misal menikah pada usia muda. Banyak dampak dari pernikahan muda, ada yang



dampaknya bagi kesehatan, dampak psikis, dampak sosial, seperti membawa resiko bagi kegagalan perkawinan, serta kematian ibu dan bayi. Dan tentunya berdampak langsung bagi kesejahteraan keluarga. Salah satu masalah utama yang tidak disadari oleh sebagian kalangan dari dampaknya adalah bagaimana mendidik anak dengan pola asuh yang tepat.

Di samping itu juga, menurut dr. Ova Emilia dkk. Menyebutkan bahwa berhubungan seks pada usia muda menyebabkan kanker serviks. karena pada usia ini seorang wanita belum matang untuk melakukan suatu hubungan. Karna ketidak matangannya inilah diperkirakan akan terjadi luka dan menjadi abnormal sehingga terjadi infeksi yang mengakibatkan terjadinya kanker serviks. Maka seseorang yang masih dibawah 20 tahun atau masih pada usia 17 tahun didalam medis kesehatan tidak dibolehkan untuk menikah.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari uraian di atas maka Undang-undang perkawinan Indonesia tidak tepat memberikan batasan usia pernikahan bagi wanita adalah 16 tahun. Karena pada usia ini, seorang wanita belum siap secara fisik dan psikis untuk berumah tangga. Karena usia baligh saja tidak cukup untuk siap disetubuhi dan mengandung seorang bayi. Sebagaimana menurut medis kesehatan mengatakan bahwa, meskipun seorang wanita telah menstruasi, seorang perempuan belum dapat dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Menstruasi, hanya salah satu

---

<sup>4</sup>Ova Emilia, dkk, *Bebas Ancaman Kanker Serviks*, (Yogyakarta: Media Pressindo,2010), hlm. 73.

rangkaian dari siklus reproduksi. Selain itu, perempuan berusia di bawah 16 tahun belum matang secara emosional.

Dengan demikian batasan usia nikah bagi anak perempuan, dan juga ketentuan yang tercantum dalam UU RI No.1 Tahun 1974 dengan konsep yang ditawarkan oleh ahli di bidang medis dan psikologi bahwa reproduksi sehat menurut fisik maupun mental bagi perempuan jika telah berusia 20 tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup dari tulisan ilmiah ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 menyebutkan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun dapat dilihat dalam aturan pasal 7 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan.
2. Kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah seluruh permasalahan mengenai kesehatan tentang alat reproduksi perempuan, misalnya, adalah harus ada kematangan bagi calon pengantin baik jiwa dan raga agar mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
3. Didalam undang-undang perkawinan Indonesia yang berdasarkan pada hukum Islam dan hukum adat tidaklah tepat memberikan batasan usia pernikahan bagi wanita adalah 16 tahun. Karena pada usia ini, seorang wanita belum siap secara psikis untuk berumah tangga. Satu hal yang harus digaris bawahi bahwa usia baligh saja tidak cukup untuk siap disetubuhi dan mengandung seorang bayi. Sebagaimana menurut pandangan ahli yang mengatakan bahwa, meskipun seorang wanita telah menstruasi, seorang perempuan belum dapat dikatakan

dewasa dan siap untuk menikah. Menstruasi, hanya salah satu rangkaian dari siklus reproduksi. Selain itu, perempuan berusia di bawah 16 tahun belum matang secara emosional.

## **B. Saran-Saran**

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada, dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Para calon pengantin terutama kepada calon pengantin muda atau yang masih dibawah umur, untuk dapat berpikir jernih dalam menanggapi produk budaya, Sehingga dapat memilah dan memilih yang mana dari produk budaya yang berimplikasi positif. Dan berkenaan dengan penelitian ini, seorang pengantin dapat memahami akan pentingnya produk UU. No. 23 tahun 2004 yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dengan adanya persiapan yang matang dari kedua belah pihak.
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan batas usia menikah (16 tahun untuk perempuan) tidaklah sejalan dengan idealitas kesehatan reproduksi dan perlu adanya revisi dari redaksi yang tertuang didalamnya. Karena usia tersebut masih rentan terhadap kondisi fisik, mental, dan bahkan janin yang akan dilahirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah , Abdul Ghani , *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet -1, Jakarta : Gema Insani press, 1994.
- Admin, *Ciri-ciri Wanita Subur atau Tidak subur*, <http://www.net/>.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Palu: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- B. Hurlock, Elizabet , *Psikolog Perkembangan*, Jakarta : Erlangga, 2010.
- Charles Surjadi, Hadi Pratamo, *Kesehatan Reproduksi Narkoba dan Kota Sehat*, Jakarta: : Jaringan Epidemiologi Nasional, 2001.
- Departemen Kesehatan, United Nations Population Found, *Kesehatan Reproduksi*, Jakarta:: Bina Kesehatan Masyarakat: 2001.
- Desmita, *Psikolog Perkembangan*, Bandung : PT Remaja Rosda karya, 2009.
- Emilia, Ova, dkk, *Bebas Ancaman Kanker Serviks*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2010.
- Fokus Media, Tim Redaksi , *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2007
- Fritz, *Ciri-ciri Pria yang Sehat Fisik maupun seksualitas*, <http://www.net/>
- GdeManuaba, Ida Bagus,dkk., *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jakarta : Buku Kedokteran, 2010.
- Ghazali, Abd. Rahman, *FiqhMunakahat*, Jakarta : Kencana 2003
- Hawari , Dadang, Al-Qur'an, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Hidayatullah, Firman Azhari, *Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Di tinjau Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2009.

- Idris Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.
- Jalaluddin Muhammad bin Mahali, *Tafsir Jalalain*, Libanon: Darul Fikri, t.t
- Komnas HAM, *Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Muhajir, Noeng , *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: RakeSarasini, 2000.
- Mohamad, Kartono, *Kontradiksi Kesehatan Reproduksi*. [http://www/halal\\_sehat.com](http://www/halal_sehat.com).
- Neny SW, *Konsep Kesehatan Reproduksi*, [https://www/konsep\\_sehat.com](https://www/konsep_sehat.com).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung:Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rahmadi, Pamoentjak ,Med. Ahmad, *Kamus Kedokteran*, Jakarta : Karya Umpress, 1953.
- Saebani, Beni Ahmad , *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salim Daulay ,Agus, *Psikologi Perkembangan*, Padangsidimpuan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2010.
- Santoso, Budi, *Panduan Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jakarta: SKP Publishing, 2007.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Verawati, *Nikah Muda Didik Anak Tak Maksimal*, <http://www.com>
- Winkjosastro, Hanifa , *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004.
- Yusuf, Syamsu, *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS

Nama : Dian Elita Pasaribu  
Nim : 09. 210 0033  
Tempat/TanggalLahir : Sihpeng, 15 Oktober 1989  
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/ AhwalAsy- Syakhsyiyah  
Alamat : Sihpeng  
NamaOrangtua  
Ayah : Solahuddin pasaribu  
Ibu : Derni Dalimunthe  
PekerjaanOrangtua  
Ayah : Tani  
Ibu : PNS  
Alamat : Kabupaten Mandailing Natal

### PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri No. 001 tamat tahun 2002
2. MTs Muhammadiyah 8 Siabu tamat tahun 2005
3. MAN Siabu tamat tahun 2009
4. Masuk STAIN Padangsidempuan Jurusan Syari'ah  
Program studi Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS) tamat tahun 2009.

Penulis

**Dian ElitaPasaribu**  
**09. 210 0033**